

2023



LAKIP BADAN PENDAPATAN DAERAH

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Kidang Pananjung Pangandaran 46396

Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Kidang Pananjung Pangandaran 46396
email : bapendakabpangandaran@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 188.4/ 32 -BAPENDA.1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DI LINGKUP BAPENDA
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
b. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70)

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA :
- Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun dan mengolah laporan data Laporan Kinerja dari setiap bidang;
 - b. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja kepada bidang dimaksud;
 - d. Menghimpun dan mengolah target kinerja dari setiap bidang;
 - e. Melaporkan dan menyampaikan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Sub-Bagian Program dan Keuangan Bapenda;

- KETIGA : Rincian Tugas Tim Penyusunan dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Lampiran I dan II Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KETIGA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan ini.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Kepala Badan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 1 Februari 2024
Kepala Bapenda
Kabupaten Pangandaran



H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19730820 199802 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

Kepala BAPENDA Kab. Pangandaran

NOMOR : 188.4/ 32 -BAPENDA.1/2024

TANGGAL : 1 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BAPENDA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2023

- I Pengarah : Kepala BAPENDA Kab. Pangandaran
- II Penanggungjawab : Sekretaris BAPENDA Kab. Pangandaran
- III Ketua : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bapenda Kab. Pangandaran
- IV Sekretaris : Kelompok Jabatan Fungsional
- VI Anggota : 1. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB
2. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
3. Kepala Bidang perencanaan Pengembangan,
dan Pengelolaan Sistem Informasi
4. Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran,
Penilaian PBB-P2 dan BPHTB
5. Kepala Sub Bidang Penetapan, Penagihan
PBB-P2 dan BPHTB
6. Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran,
Penilaian Pajak Daerah Lainnya
7. Kepala Sub Bidang Penetapan, Penagihan
Pajak Daerah Lainnya
8. Kepala Sub Bidang Pengembangan , dan
Keberatan
9. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem
Informasi
10. Pelaksana pada Bapenda Kabupaten
Pangandaran (2 orang)
11. Tenaga Non PNS (1 orang)

Kepala Bapenda
Kabupaten Pangandaran



H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19730820 199802 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN Kepala BAPENDA Kab.
PANGANDARAN

NOMOR : 188.4/32 -BAPENDA.1/2024
TANGGAL : 1 Febuari 2024

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BAPENDA KAB. PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Pengarah :
Memberikan arahan kepada Tim tentang materi Laporan Kinerja.
- II. Penanggungjawab :
Bertanggungjawab terhadap Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja.
- III. Ketua :
Mengkoordinasikan segala aktivitas berupa data kinerja, menganalisa data kinerja dan menyusun data kinerja.
- IV. Sekretaris :
 1. Menyusun jadwal penyusunan Laporan Kinerja;
 2. Menyusun tahapan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja; dan
 3. Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja.
- VI. Anggota :
 1. Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi sasaran, program kegiatan;
 2. Mengumpulkan data kinerja dari setiap Bidang dengan mengelompokan dari sasaran tiap Bidang;
 3. Menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan indikator, target dan realisasinya;
 4. Menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai realisasi;
 5. Menyusun Laporan Kinerja Bapenda Kabupaten Pangandaran berdasarkan realisasi yang dicapai tiap Bidang (sasaran dan program).

Kepala Bapenda
Kabupaten Pangandaran



H. DABANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19730820 199802 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Renstra Tahun 2022 - 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan LKIP Tahun 2023 ini merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan hasil kinerja Tahun 2023 atau tahun pertama dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2022 - 2026, disamping menyajikan faktor-faktor keberhasilan, juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang amanah yang berorientasi kepuasan pelayanan publik merupakan Komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2022 - 2026, meskipun masih ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal.

Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2023 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja sasaran yaitu: Meningkatnya Pajak Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan Indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Nilai LHE AKIP Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	PENCAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	50,46%	1%	3,19%	3,19%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai LHE AKIP Badan Pendapatan Daerah	-	74	67,72	91,51%

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 17.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.694.955.571,00 dengan rincian sebagai berikut :

BIAYA	TARGET PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
BELANJA OPERASI	16.121.536.016	10.359.808.021	64,26%
BELANJA PEGAWAI	6.988.043.534	2.040.474.962	29,20%
BELANJA BARANG DAN JASA	9.133.492.482	1.567.674.848	17,16%
BELANJA MODAL	878.463.984	23.247.000	2,65%
TOTAL BELANJA	17.000.000.000	10.383.055.021	61,08%

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai pemegang mandat pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.

Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan Pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan Kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan Masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, Menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendatang.

Pangandaran, 28 Februari 2024

KEPALA BAPENDA
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19730820 199802 1 002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran memuat informasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran 2022-2026.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja di tahun yang akan datang.

Pangandaran, 28 Februari 2024
KEPALA BAPENDA
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19730820 199802 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
1.3 TUJUAN PENYUSUNAN	20
1.4 DASAR HUKUM	20
1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023	22
2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022	22
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.....	24
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	30
BAB IV PENUTUP.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu Perangkat Pemerintah Daerah mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan (Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah).

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang fungsi penunjang keuangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan pendapatan daerah;

- d. pelaksanaan administrasi Bapenda sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a) Kepala Badan;
 - b) Sekretaris Badan;
 - c) Bidang PBB dan BPHTB;
 - d) Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - e) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretaris membawahi:
- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - B. Kelompok Substansi Program dan Keuangan;
- (5) Bidang PBB dan BPHTB membawahi:
- A. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
 - B. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB-P2 Dan BPHTB.
- (6) Bidang Pajak Daerah Lainnya membawahi:
- A. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya; dan
 - B. Sub Bidang Penetapan dan Pebagihan Pajak Daerah Lainnya.
- (7) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; membawahi:
- A. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Kebertan; dan
 - B. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi.

I. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a) merumuskan program kerja Bapenda berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bapenda;
- c) memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bapenda;
- d) mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bapenda kepada setiap Perangkat Daerah yang terkait untuk menadapat masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f) mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- g) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h) merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- i) merumuskan dan menetapkan rencana dan pengembangan pendapatan daerah;
- j) merumuskan dan menetapkan pengelolaan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah;
- k) merumuskan dan menetapkan pengelolaan pendapatan daerah;
- l) mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan pendapatan daerah;
- m) mengelola pajak daerah;
- n) melakukan pendataan dan penetapan wajib pajak/retribusi daerah;
- o) merumuskan data penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;
- p) membuat konsep laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- q) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, lembaga pemerintah Non Kementerian, dan lembaga

- lainnya dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- r) menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Bapenda;
 - s) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

II. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum keuangan dalam lingkungan Bapenda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bapenda;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam lingkup Sekretariat sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat untuk mengetahui perkembangannya;
 - d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- i. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Bapenda;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang lingkup Bapenda;
- k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Bapenda;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Bapenda;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan ;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotikolan;
- t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. mengoordinasikan urusan umu dan kepegawaian; dan
 - e. mengoordinasikan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kelompok Substansi Program dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi ; dan
 - d. mengoordinasikan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (6) Kelompok Substansi Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan Kelompok Substansi Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian keuangan dan perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), penyusunan Indikator Kinerja Utama unit Kerja (IKK Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Krja;
 - e. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (KUAPPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan (KUAPPAS Perubahan);
 - f. menyusun laporan kinerja unit kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), laporan realisasi fisik dan kegiatan bulanan;
- g. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), pergeseran anggaran dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja bawahan;
 - i. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Bapenda;
 - j. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, rencana kebutuhan unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Bapenda;
 - k. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Bapenda;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan Bapenda;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Bapenda;
 - n. menyusun realisasi perhitungan anggaran Bapenda;
 - o. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
 - p. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan Bapenda;
 - q. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang Bapenda;
 - r. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang Bapenda;
 - s. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris Bapenda;
 - t. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasioal Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Bapenda;
 - u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

III. BIDANG PBB-P2 DAN BPHTB

- (1) Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis serta pelaksanaan kebijakan program kerja di bidang PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah di Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah di Bidang PBB-2 dan BPHTB;
 - c. penyiapan bimbingan teknisa dan supervisi dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah di Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran, pemungutan, penetapan dan penilaian pendapatan daerah di Bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Sub Bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB untuk mengetahui perkembangannya;
 - e. melakukan penilain terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan

sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- f. menyusun rancangan mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun konsep daftar wajib pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB;
 - i. melaksanakan pendataan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB;
 - j. menyusun laporan pendataan, pendataran dan penilaian pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - k. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB;
 - l. mendokumentasikan data obyek pajak dan subjek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - n. menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendataan wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan prumusan kebijakan; dan
 - p. melakukann tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (renja) tahunan sub bidang penetapan dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

- dalam lingkungan Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB-P2 dan BPHTB untuk mengetahui perkembangannya;
- e. elakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasarak Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun konsep penetapan dan penagihan pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB;
 - i. melaksanakan koordinasi pemungutan pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB;
 - j. menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB;
 - k. menyusun laporan pendapatan daerah pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - l. Mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - m. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - n. Mencetak NPWP daerah dan konsep surat Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak;
 - o. Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT BPP-P2) dan BPHTB;
 - p. verifikasi pemberitahuan terhutang pajak (pajak terhutang) daerah dan setoran PBB-P2;
 - q. pelayanan dan konsultasi PBB-P2 dan BPHTB;
 - r. penyiapan kebijakan penagihan, penghapusan denda, keringanan, penyiapan data piutang dan pengembalian kelebihan PBB-P2 dan BPHTB;
 - s. penagihan PBB-P2 dan BPHTB atas ketetapan pajak, ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan tagihan PBB-P2 dan BPHTB;

- t. penyiapan, pengurusan atas piutang PNN-P2 dan BPHTB yang akan diserahkan pengurusannya kepada kantor piutang negara;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang penetapan dan Penagihan PNN-P2 dan BPHTB dan memberikan saran pertimbangan kepada tasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA

(1) Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan

Pelaporan, pembinaan teknis serta pelaksanaan kebijakan program kerja dibidang pajak

saerah lainnya.

(2). Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi :

- a. meyiapkan perumusan kebijakan operasional di sub bidang lpendatan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah lainnya dan sub bidang penetapan dan penagihan pajak daerah lainnya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah lainnya dan sub bidang penetapan dan penagihan pajak daerah lainnya;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah lainnya dan sub bidang penetapan dan penagihan pajak daerah lainnya;
- d. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah lainnya dan sub bidang penetapan dan penagihan pajak daerah lainnya;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3). Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan sub bidang pendataan, pendaftaran dan penilaian Pajak Daerah Lainnya;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan penilaian Pajak Daerah Lainnya untuk mengetahui perkembangannya;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. menyusun konsep daftar wajib Pajak Daerah Lainnya;
 - i. melaksanakan pendataan, pendaftaran dan penilaian pajak daerah Pajak Daerah Lainnya;
 - j. menyusun laporan pendataan, pendaftaran dan penilaian Pajak Daerah Lainnya;
 - k. melaksanakan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah Pajak Daerah Lainnya;
 - l. mendokumentasikan data objek pajak dan subjek pajak daerah Pajak Daerah Lainnya
 - m. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan pajak Pajak Daerah Lainnya;
 - n. menganalisis penerimaan dan meneliti berkas pendaftaran wajib pajak Pajak Daerah Lainnya;
 - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
- sebagainbahan perumusak kebijakan; dan
- p. melakukan ntugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

q. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas:

(4). Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Keraja (Renja) tahunan sub bidang penetapan dan penagihan Pajak Daerah Lainnya;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
- c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bidang penetapan dan penagihan Pajak Daerah Lainnya untuk mengetahui perkembangannya;
- e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyusun konsep Penetapan dan Penagihan pajak daerah Pajak Daerah Lainnya;
- i. melakukan koordinasi pemungutan pajak daerah Pajak Daerah Lainnya;
- j. menyusun laporan pendapatan dan realisasi penerimaan pajak daerah Pajak Daerah Lainnya;
- k. mendokumentasikan penerimaan berkas dari perolehan objek Pajak Daerah Lainnya;
- l. menyiapkan bahan koordinasi pajak daerah Pajak Daerah Lainnya;
- m. mencetak NPWP Daerah dan konsep surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak;
- n. menyiapkan surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Daerah Lainnya;
- o. verifikasi pemberitahuan terutang pajak (pajak terutang)

- daerah dan setoran Pajak Daerah Lainnya;
- p. pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah Lainnya;
 - q. penyiapan kebijakan penagihan, penghapusan denda, keringanan, penyiapan data piutang dan pengembalian kelebihan Pajak Daerah Lainnya;
 - r. penagihan Pajak Daerah Lainnya atas ketetapan pajak, ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan tagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - s. penyiapan pengurusan atas piutang Pajak Daerah Lainnya yang akan diserahkan pengurusannya kepada kantor piutang negara;
 - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijaka; dan
 - u. melakukan tugas koordinasi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

V. BIDANG PPERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH.

- (1). Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan system informasai pendapatan daerah.
- (2). Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di sub bidang perencanaan, pengembangan dan keberatandan sub bidang pengelolaan sistem informasi;
 - b. penyiapanan pelaksanaan kebijakan operasional di sub bidang

perencanaan, pengembangan dan keberatandan sub bidang pengelolaan sistem informasi;

- c. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di sub bidang perencanaan, pengembangan dan keberatandan sub bidang pengelolaan sistem informasi;
 - d. memantau, evaluasi dan pelaporan di sub bidang perencanaan, pengembangan dan keberatandan sub bidang pengelolaan sistem informasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keberatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keberatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
 - c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
 - d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keberatan untuk mengetahui perkembangannya;
 - e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
 - g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. memeriksa konsep daftar wajib pajak;
 - i. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah;
 - j. menyusun laporan analisis regulasi pajak daerah;
 - k. menyusun Stndar Operasional Prosedur Pajak Daerah;

- l. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data obyek pajak dan subjek pajak pungutan serta perkembangannya;
- m. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis sistem administrasi pelayanan pajak daerah;
- n. kegiatan pembukuan, keberatan, pemeriksaan dan pelaporan;
- o. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembukuan, pemeriksaan keberatan dan pelaporan pajak daerah;
- p. penyiapan keputusan tentang pemeriksaan, keberatan, pemberian pengurangan, pembebasan, pembetulan dan pembatalan ketepatan PBB-P2, BBHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- q. pencatatan penerimaan / realisasai perjenis pajak daerah;
- r. melaksanakan pembinaan dan / atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja secara bulanan, smesteran dan tahunan dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- s. melaksanakan supervisi dan / atau monitoring kegiatan pelaksanaan sub bidang perencanaan, pengembangan dan keberatan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- t. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepala sub bidang perencanaan, pengembangan dan keberatan serta tugas dilingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kerja dimasa yang akan datang;
- u. melaporkan pelaksanaan kinerja kepala sub bidang perencanaan, pengembangan dan keberatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala swbagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- v. penyusunan laporan realisasi pendapatan pajak daerah secara bulanan, smesteran dan tahunan;
- w. pengendalian, pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;

- x. memberikan pertimbangan penetapan sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak;
- y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keberatan seriat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan; dan
- z. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang.

(3) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) tahunan sub bidang Pengelolaan Sisten Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalsn lancar;
- c. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. memantau, mengawasi dan mebgevaluasi pelaksana tugas dalam lingkungan sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi pendapatan daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- e. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- f. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
- g. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. menyusun strategi penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- i. menyusun rencana kegiatan pajak daerah;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah;
- k. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta tenis sistem administrasi pajak daerah;
- l. pengendalian, pembinaan, pemeriksaan, pengawasan dan pengelolaan retribusi daerah;


- m. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- n. menyusun konsep produk hukum tentang kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
- o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang teknologi informasi;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN



1.3. Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan terhadap pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini dimaksud untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan good government karena LKjIP merupakan dasar untuk mengatur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan (stakeholder) dengan instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.

1.5. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Tujuan Penyusunan
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

- 2.1 Indikator Kinerja Utama 2023
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023
- 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

2.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator kinerja utama tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023	KET.
1	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	1%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai LHE AKIP Badan Pendapatan Daerah	74	

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.

Sub Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan serta dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023

N o	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	1%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.475.000.000	5.585.278.242
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai LHE AKIP Badan Pendapatan Daerah	74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.189.714.636	11.414.721.758
TOTAL					13.664.714.636	17.000.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya.

Akuntabilitas Kinerja diukur dari Indikator Kinerja melalui Pengukuran sasaran, digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu penilaian (asesment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Sistem Akuntabilitas Kinerja (Pengukuran Kinerja) dimulai dari Sistem Pengukuran Kinerja, kemudian Melaksanakan Kegiatan dan Mengukur Kinerja, Capaian Kinerja (Performance Result) dan sampai pada Melaporkan Capaian Kinerja.

3.1. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena Pemerintah Daerah memiliki ruang lingkup yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan maka segala pencapaian

sasaran – sasaran Rencana Strategis Daerah tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan urusan pilihan tersebut.

Pada tahun 2023, indikator kinerja memiliki 2 sasaran kinerja dan 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023, dengan rincian sasaran kinerja sebagai berikut

Tabel 3.1

Realisasi Indikator Sasaran Badan Pendapatan Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	PENCAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	50,46%	1%	3,19%	3,19%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai LHE AKIP Badan Pendapatan Daerah	-	74	67,72	91,51%

Meningkatnya Pajak Daerah dengan indikator kinerja adalah Persentase peningkatan Pajak Daerah, dengan target 1% sudah tercapai dengan persentase peningkatan sebesar 1,30% dari tahun 2022 yang mencapai peningkatan Pajak Daerah sebesar 50,64% dari tahun 2021. Pajak daerah mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2022 yang mencapai Rp. 75.365.829.369,- dan pada realisasi tahun 2023 mencapai Rp. 76.346.634.354,-.

Alasan pencapaian target dan sebab akibat tidak tercapai target Penerimaan Pajak Daerah, adalah sebagai berikut :

- Pajak Hotel tidak tercapai 100 % tetapi hanya terealisasi sebesar 95,10% dari target Rp. 21.188.650.728,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.150.275.064,-, ini diakibatkan Masih adanya kecenderungan pihak pemilik hotel untuk “menghindar” dari kewajiban membayar pajak yang mengakibatkan pelaporan pembayaran pajak hotel yang tidak optimal.
- Pajak Restoran melebihi capaian target 100 % yang terealisasi sebesar 103,36% dari target Rp. 7.939.796.054,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.206.282.150,00,-, ini diakibatkan adanya pengaruh dari peningkatan kunjungan wisatawan.

- Pajak Hiburan melebihi pencapaian target 100 % yang terealisasi sebesar 105,28% dari target Rp. 1.228.207.987,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.293.047.654,00,-, ini diakibatkan ada penurunan target pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Pajak Reklame tidak tercapai 100 % tetapi hanya terealisasi sebesar 86,63% dari target Rp. 2.071.550.604,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.794.544.862,00,-, ini diakibatkan kepatuhan wajib pajak yang merupakan hambatan eksternal Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.
- Pajak Penerangan Jalan hampir mencapai target 100 % yang hanya terealisasi sebesar 96,34% dari target Rp. 17.790.925.518,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.140.605.700,00,-, ini diakibatkan ada kenaikan target pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Pajak Parkir tidak tercapai 100 % tetapi hanya terealisasi sebesar 97,83% dari target Rp. 154.241.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 150.899.019,00,-, ini diakibatkan kepatuhan wajib pajak yang merupakan hambatan eksternal Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.
- Pajak Air Tanah melebihi target 100 % terealisasi sebesar 128,83% dari target Rp. 370.517.703,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 477.344.869,00,-, ini diakibatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak air tanah mulai meningkat.
- Pajak Sarang Burung Walet tidak tercapai 100% dari target yang hanya terealisasi sebesar Rp. 6.162.000,- dari target sebesar Rp. 30.000.000,- dengan persentase 20,54%, ini diakibatkan kepatuhan wajib pajak yang merupakan hambatan eksternal Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak tercapai 100 % tetapi hanya terealisasi sebesar 94,11% dari target Rp. 100.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.114.500,00,-, ini diakibatkan banyak para pengusaha belum memiliki ijin usaha yang mengakibatkan sulit untuk memungut pajak.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tidak mencapai target 100 % yang hanya terealisasi sebesar 72,70% dari target Rp. 21.408.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.564.111.554,00,-, ini diakibatkan pemungutan pajak PBB-P2 terhambat di Kepala Desa yang

diberikan kewenangan atas penanggung jawab pemungutan pajak PBB-P2 kepada masyarakat.

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak mencapai target 100 % yang terealisasi sebesar 93,39% dari target Rp. 11.900.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.470.177.466,00,-, tercapai karena BPHTB termasuk ke dalam kelompok self assesment system yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dan para wajib pajak banyak yang melaporkan transaksi mereka sesuai dengan realitanya.

Untuk ringkasan target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
A. Hasil Pajak Daerah			
1.	Pajak Hotel	21.188.650.728,00	20.150.275.064,00
2.	Pajak Restoran	7.939.796.054,00	8.206.282.150,00
3.	Pajak Hiburan	1.228.207.987,00	1.293.047.654,00
4.	Pajak Reklame	2.071.550.604,00	1.794.544.862,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	17.790.925.518,00	17.140.605.700,00
6.	Pajak Parkir	154.241.000,00	150.899.019,00
7.	Pajak Air Tanah	370.517.703,00	477.344.869,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	6.162.000,00

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000,00	94.114.500,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	21.408.000.000,00	15.564.111.554,00
	Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)		
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.900.000.000,00	11.470.177.466,00
B. Lain-lain PAD yang Sah			
1.	Pendapatan Denda Pajak Daerah		124.120.547,00
2.	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah		1.830.871,00
Total Penerimaan		84.181.889.594,00	76.473.516.256,00
Persentasi Pencapaian		90,84%	

Pengukuran pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pajak Daerah dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Pendapatan Dari Tahun Sebelumnya

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
A. Hasil Pajak Daerah					
1.	Pajak Hotel	27.440.000.000,00	20.959.177.181,00	21.188.650.728,00	20.150.275.064,00
2.	Pajak Restoran	9.325.000.000,00	7.029.259.452,00	7.939.796.054,00	8.206.282.150,00
3.	Pajak Hiburan	200.000.000,00	236.542.385,00	1.228.207.987,00	1.293.047.654,00
4.	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	1.880.234.357,00	2.071.550.604,00	1.794.544.862,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	17.000.000.000,00	16.943.738.589,00	17.790.925.518,00	17.140.605.700,00
6.	Pajak Parkir	130.000.000,00	99.242.452,00	154.241.000,00	150.899.019,00
7.	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	253.404.720,00	370.517.703,00	477.344.869,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	0	2.590.000,00	30.000.000,00	6.162.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	180.000.000,00	58.191.845,00	100.000.000,00	94.114.500,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	18.650.000.000,00	17.767.020.252,00	21.408.000.000,00	15.564.111.554,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000.000,00	10.136.428.136,00	11.900.000.000,00	11.470.177.466,00
B. Lain-lain PAD yang Sah					

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Denda Pajak Daerah		190.502.706,00		124.120.547,00
2.	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah		22.796.420,00		1.830.871,00
Total Penerimaan		86.225.000.000,00	75.579.128.495,00	84.181.889.594,00	76.473.516.256,00
Persentase Pencapaian		87,65%		90,84%	
Persentase Peningkatan Pajak		3,19%			

Untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah memiliki target dengan nilai 74 dan terealisasi dengan nilai 67,72 pada tahun 2023 atau dengan persentase sebesar 91,51%.

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Biaya kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 untuk mencapai target dan sasaran serta indikator yang ada pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2026, sebagaimana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 terdiri dari :

- **Pendapatan** Sebesar Rp. 84.181.889.594,00 dengan mencapai Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 76.473.516.256,00 atau 90,84%
- **Belanja Operasi** Sebesar Rp. 16.121.536.016,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.359.808.021,00 atau 64,26% yang terdiri dari :
 1. **Belanja Pegawai** Sebesar Rp. 6.988.043.534,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.040.474.962,00 atau 29,20%
 2. **Belanja Barang dan Jasa** Sebesar Rp. 9.133.492.482,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.567.674.848,00 atau 17,16%
- **Belanja Modal** Sebesar Rp. 878.463.984,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.247.000,00 atau 2,65%

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang didanai ada 2 (dua) Program , 9 (Sembilan) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.414.721.758	7.296.754.911	90,58%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000	18.581.000	88,48%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.000.000	18.581.000	88,48%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.991.042.534	3.838.023.563	54,90%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.960.042.534	3.809.629.063	54,74%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.000.000	18.674.500	88,93%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	4.860.000	97,20%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	4.860.000	97,20%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.000.000	18.598.000	88,56%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.000.000	18.598.000	88,56%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.400.000	15.344.000	88,18%
Koordinasi dan Pelaksaaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.400.000	15.344.000	88,18%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	960.741.033	803.809.845	83,67%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.795.775	16.795.000	100,00 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	415.728.000	308.815.057	74,28%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	170.273.856	170.057.750	99,87%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	11.713.550	97,61%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.943.402	296.428.488	85,69%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	390.338.191	71.291.775	18,26%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	279.200.000	22.991.775	8,23%
Pengadaan Mebel	111.138.191	48.300.000	43,46%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.509.200.000	2.104.602.070	83,88%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	8.650.000	96,11%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000	193.281.070	92,04%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.290.200.000	1.902.671.000	83,08%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.000.000	426.504.658	84,62%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	189.818.500	94,91%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	244.000.000	203.986.158	83,60%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	32.700.000	54,50%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.585.278.242	3.398.200.660	60,84%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.585.278.242	3.398.200.660	60,84%
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	271.076.000	235.684.100	86,94%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	356.800.000	19.732.500	5,53%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	621.081.000	489.742.700	78,85%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.187.600.000	699.881.550	58,93%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.269.510.030	930.517.780	73,30%
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	160.000.000	49.950.000	31,22%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	183.790.000	17.210.000	9,36%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	232.370.302	201.843.444	86,86%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	81.993.250	46.784.765	57,06%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	268.294.280	153.974.000	57,39%
Penagihan Pajak Daerah	579.763.380	276.317.522	47,66%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	373.000.000	276.562.299	74,15%
JUMLAH	17.000.000.000	10.694.955.571	62,91%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2023. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

A. Simpulan

Dari hasil analisa kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pangandaran di peroleh kesimpulan :

1. Pencapaian kinerja secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Anggaran / Dana sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam merealisasikan kegiatan dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.
3. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan bagian dari pendapatan daerah masih belum mampu untuk membiayai Belanja Daerah dengan kata lain sumbangan PAD terhadap APBD masih relatif kecil namun untuk realisasi PAD ada peningkatan yang cukup signifikan di bandingkan tahun sebelumnya.

B. Saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman prioritas, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksana program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada masyarakat dibidang pelayanan pajak daerah serta berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi.

1. Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada daerah haruslah disertai dengan perangkat, alat kelengkapan dan sumber pembiayaan agar terselenggara dengan sebaik-baiknya;
2. Penggalan potensi daerah sebagai sumber PAD yang ada di Kabupaten sangat diperlukan;

3. Penggunaan Keuangan Daerah dalam rangka Otonomi Daerah dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip efektif dan efisien;
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait, agar pencapaian target dapat dilaksanakan sesuai ketentuan;
5. Telah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diharapkan Organisasi Perangkat Daerah Penghasil dapat meninjau kembali terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada untuk diadakan penyesuaian sebagaimana kebutuhan dan perkembangan potensi yang ada saat ini.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pangandaran.